



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/22/M.SM.02.00/2024 Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Instansi Daerah dan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/373/M.SM.01.00/2025 Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisa Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan;
19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Calon ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Apartur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.

10. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disebut JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.
15. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari factor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan informasi jabatan.
16. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

BAB II EVALUASI JABATAN

Pasal 2

- (1) Evaluasi Jabatan disusun untuk menentukan besaran kelas dan nilai jabatan dihitung dengan menggunakan metode *Factor Evaluation System* (FES).
- (2) Hasil persetujuan evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil persetujuan evaluasi jabatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Rekapitulasi kelas jabatan, persediaan dan kebutuhan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Daftar nama jabatan struktural, kelas jabatan dan persediaan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- c. Daftar nama jabatan struktural lainnya, jabatan pelaksana, jabatan fungsional, unit organisasi, kelas jabatan dan persediaan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. Tabel hasil evaluasi jabatan pada jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. Tabel hasil evaluasi jabatan pada jabatan pelaksana, jabatan fungsional dan jabatan struktural lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - f. Tabel konversi nomenklatur jabatan, nilai dan kelas jabatan bagi jabatan pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum pada Lampiran Konversi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil persetujuan evaluasi jabatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan perubahan apabila:
- a. Adanya perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan;
 - b. Adanya penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; dan/atau
 - c. Hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan.
- (5) Perangkat Daerah dalam mengusulkan perubahan hasil evaluasi jabatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
- a. Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja;
 - b. Peta Jabatan dan Informasi Faktor Jabatan; dan
 - c. Rekomendasi penetapan formasi kebutuhan dari Instansi Pembina dan Penetapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Khusus untuk Jabatan Fungsional).
- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk mendapatkan pertimbangan teknis yang akan digunakan sebagai usulan perubahan untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- (7) Hasil persetujuan evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENETAPAN KELAS JABATAN

Pasal 3

- (1) Kelas Jabatan setiap ASN ditetapkan melalui Surat Keputusan tentang Pengangkatan Dalam Jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang diberi delegasi wewenang.
- (2) Kelas Jabatan setiap ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu, apabila:
 - a. ASN yang menduduki kelas jabatan tidak memenuhi kualifikasi Pendidikan minimal sesuai dengan yang dipersyaratkan di peraturan perundang-undangan;
 - b. ASN yang menduduki kelas jabatan yang dinilai tidak mampu melaksanakan tugas jabatannya yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah dan akan dilakukan evaluasi untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
 - c. ASN yang menduduki jabatan fungsional dan telah memiliki syarat pendidikan untuk menduduki kelas jabatan satu tingkat di atasnya, dapat mengajukan kenaikan kelas jabatan dengan syarat dinyatakan lulus uji kompetensi dari instansi pembina serta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - d. ASN yang menduduki jabatan pelaksana dan telah memiliki syarat pendidikan untuk menduduki kelas jabatan satu tingkat di atasnya, dapat mengajukan kenaikan kelas jabatan dengan syarat dinyatakan lulus uji kompetensi serta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
 - e. ASN yang telah ditetapkan dalam putusan hukuman disiplin pegawai; dan
 - f. ASN yang mutasi dalam rangka penataan pegawai.
- (3) Perangkat Daerah dalam mengusulkan perubahan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. Surat usulan dari Kepala Perangkat Daerah yang ditujukan kepada Bupati;
 - b. Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja pada jabatan pada jabatan lama dan baru yang akan diampu;
 - c. Penilaian Kinerja pada jabatan yang diampu (jabatan lama);

- d. Peta Jabatan terakhir Perangkat Daerah;
 - e. Melampirkan rekomendasi penetapan formasi kebutuhan dari Instansi Pembina dan Penetapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Khusus untuk Jabatan Fungsional);
- (4) Perangkat Daerah dalam mengusulkan perubahan kelas jabatan pada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang untuk mendapatkan pertimbangan dan proses penetapan kelas jabatan baru.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Bagi Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang yang belum memenuhi syarat jabatan sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, dapat diberikan kelas jabatan yang sama dengan kelas jabatan pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Persetujuan atau Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan sebelumnya namun wajib memenuhi syarat jabatan sebagaimana tercantum pada Lampiran, paling lama 5 (lima) tahun sejak surat persetujuan penetapan kelas jabatan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diterbitkan.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhinya syarat jabatan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pejabat Pelaksana dimaksud diberhentikan dari Jabatan Pelaksananya dan diangkat kembali ke dalam Jabatan Pelaksana yang sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pendidikannya;
- (3) Pengisian kebutuhan bagi Jabatan Pelaksana Pengelola Umum Operasional hanya dilakukan melalui pengangkatan dengan mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Tahun Anggaran 2024.
- (4) Apabila Kelas Jabatan bagi Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan yang terdampak penyederhanaan birokrasi belum tersedia dan/ atau belum mendapatkan penetapan evaluasi jabatan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka kelas jabatan bagi Pejabat Fungsional tersebut disetarakan dengan kelas jabatan struktural sebelum penyetaraan jabatan.

- (5) Apabila Kelas Jabatan bagi ASN hasil perubahan kelembagaan nomenklatur Perangkat Daerah belum tersedia dan/atau belum mendapatkan penetapan Evaluasi Jabatan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka kelas jabatan bagi ASN tersebut disetarakan dengan kelas jabatan sebelum perubahan kelembagaan nomenklatur Perangkat Daerah/kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bagi Pejabat Fungsional yang belum mendapatkan rekomendasi dari instansi Pembina setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini maka berlaku kelas jabatan sebelumnya.
- (7) Dalam hal terjadi Perubahan nomenklatur Jabatan dan Kelas Jabatan Bagi ASN setelah Peraturan Bupati ini diundangkan maka penyesuaian terkait dengan tambahan penghasilan pegawai ASN hasil perubahan nomenklatur jabatan dan kelas jabatan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Jabatan, Kelas Jabatan dan Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 56) serta Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Jabatan, Kelas Jabatan dan Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati Sampang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Sampang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 28 Februari 2025

BUPATI SAMPANG

ttd

SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 28 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

YULIADI SETIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025 NOMOR 12